



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1980
TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJASAMA MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA, PADA TANGGAL 17 MARET 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 5410/80/29 tanggal 17 Juli 1980;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 17 Maret 1980, di Jakarta telah ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia tentang Kerjasama mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia tentang Kerjasama mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Italia yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 17 Maret 1980, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 46.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan:
ULANG

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK